BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat :Jalan Syekh Yusuf No. 3 Kab. Takalar

Nomor : 069 /K.SN-18/PM.04/IV/2019
Sifat : Sangat penting
Lampiran : -
Perihal : ***Permintaan Penurunan dan Pembersihan Bahan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.***

Takalar, 16 April 2019

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kab. Takalar
Di.-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Masa Tenang yang berlangsung pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mengingat ketentuan :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
      Pasal 1 Angka (36)
      Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

      Pasal 276
      1) *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.*
      2) *Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.*

      Pasal 278 Ayat (1) *Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.*

   b. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
      Pasal 24 Ayat (4) *Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apa pun.*

   c. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
      Pasal 26 Ayat (1) *Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait.*

2. Bahwa tahapan Masa Tenang berlangsung pada tanggal 14 April 2019 sampai dengan 16 April 2019 sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam tahapan Masa Tenang tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun, termasuk Penyebaran Bahan Kampanye (BK) Peserta Pemilu yang terpasang pada kendaraan umum dan kendaraan pribadi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar Meminta kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar agar melakukan Penurunan dan Pembersihan Bahan Kampanye (BK) Peserta Pemilu yang terpasang pada kendaraan umum dan kendaraan pribadi, sebelum berakhirnya masa tenang.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA,

IBRAHIM SALIM, S.S

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Ketua KPU Kabupaten Takalar di Takalar
3. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar